



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Medan, 21-04-1968, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Status Perkawinan : Kawin, No. Kartu Tanda Penduduk (KTP/NIK): 1306032104680001, Alamat Jl. Jorong Gasang, Kelurahan Agam Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat dan sekarang memilih domisili hukumnya bertempat di Kantor Pengacara / Penasehat Hukum / Konsultan Hukum MARADU SIMANGUNSONG, SH & ASSOCIATES di Jalan A.R. Hakim Gg. Pendidikan No. 136 Kelurahan Pasar Merah, Kec. Medan Area Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara, sebagai **PEMOHON-I**

XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat tanggal lahir: Medan, 23-07-1969, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan : Kawin, No. Kartu Tanda Penduduk (KTP/NIK): 271096307699003, Alamat Jl. Bengkong Dalam Blok Qk, B No. 6, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Propinsi Kepulauan Riau Kota Batam, dan sekarang

Halaman 1 dari 12halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Mdn



memilih domisili hukumnya bertempat di Kantor Pengacara /
Penasehat Hukum / Konsultan Hukum MARADU
SIMANGUNSONG, SH & ASSOCIATES di Jalan A.R.
Hakim Gg. Pendidikan No. 136 Kelurahan Pasar Merah,
Kec. Medan Area Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera
Utara, sebagai **PEMOHON-II**

ROSNITA BINTI XXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat
tanggal lahir: Medan, 21-07-1971, Agama : Islam, Warga
Negara : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga,
Status Perkawinan : Kawin, No. Kartu Tanda Penduduk
(KTP/NIK): 2171096107719010, Alamat Jl. H.M Joni Gg.
Ganefo No. 19, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan
Medan Area, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara,
sebagai **PEMOHON-III**

ALI AKBAR BINTI XXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat
tanggal lahir: Medan, 01-07-1972, Agama : Islam, Warga
Negara : Indonesia, Pekerjaan : Supir, Status Perkawinan :
Kawin, No. Kartu Tanda Penduduk (KTP/NIK):
1375030167720005, Alamat Jl. Bermawi Gg. Simabur II,
Kelurahan Pakan Labuh, Kecamatan Aur Birugo Tigo
Baleh, Kab/Kota Bukit Tinggi, Propinsi Sumatera Barat, dan
sekarang memilih domisili hukumnya bertempat di Kantor
Pengacara / Penasehat Hukum / Konsultan Hukum
MARADU SIMANGUNSONG, SH & ASSOCIATES di Jalan
A.R. Hakim Gg. Pendidikan No. 136 Kelurahan Pasar
Merah, Kec. Medan Area Kotamadya Medan, Propinsi
Sumatera Utara, sebagai **PEMOHON-IV**

XXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat tanggal lahir:
Maninjau, 10-10-1975, Agama : Islam, Warga Negara :
Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Status Perkawinan :
Kawin, No. Kartu Tanda Penduduk (KTP/NIK):
1306031010750003, Alamat Jl. Atas Pasar Maninjau No. 21

Halaman 2 dari 12halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Jorong Pasar Baru, Kelurahan Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kab. Agam, Propinsi Sumatera Barat, dan sekarang memilih domisili hukumnya bertempat di Kantor Pengacara / Penasehat Hukum / Konsultan Hukum MARADU SIMANGUNSONG, SH & ASSOCIATES di Jalan A.R. Hakim Gg. Pendidikan No. 136 Kelurahan Pasar Merah, Kec. Medan Area Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON-V;**

XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Medan, 11-01-1978, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, No. Kartu Tanda Penduduk (KTP/NIK): 3175021101780009, Alamat Jl. Perum Cahaya Darusalam 2 Blok BB No. 16, Kelurahan Jejalanjaya, Kecamatan Tambun Utara, Kab. Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dan sekarang memilih domisili hukumnya bertempat di Kantor Pengacara / Penasehat Hukum / Konsultan Hukum MARADU SIMANGUNSONG, SH & ASSOCIATES di Jalan A.R. Hakim Gg. Pendidikan No. 136 Kelurahan Pasar Merah, Kec. Medan Area Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya sebagai **PEMOHON-VI** Dalam hal ini memberi kuasa kepada **MARADU SIMANGUNSONG, SH,** Pekerjaan Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "**MARADU SIMANGUNSONG, SH, & ASSOCIATES**" yang beralamat di Jln. A.R.Hakim Gg. Pendidikan No. 136, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kotamadya Medan Propinsi Sumatera Utara, Handphone (HP) : 0812-6383-1584, email: maradusimangunsong2404 @gmail.com, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Perdata Permohonan Pentapan Ahli Waris tertanggal 11 Januari 2024 sebagai "**Para Pemohon;**

Halaman 3 dari 12halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan suratnya tanggal 18 Maret 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Register Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Mdn. tanggal 26 Maret 2024, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa adapun nama orang tua dari XXXXXXXXXXXX adalah Januar dan nama ibu kandung dari XXXXXXXXXXXX adalah XXXXXXXXXXXX yang dinama nama anak dari XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX adalah bernama XXXXXXXXXXXX (si Pewaris);
2. Bahwa sedangkan nama ayah dari XXXXXXXXXXXX adalah Bagancan dan lalu nama ibu kandung dari XXXXXXXXXXXX tersebut adalah Syamsiah dan XXXXXXXXXXXX ini adalah merupakan istri dari atas nama XXXXXXXXXXXX yang merupakan orang tua kandung dari atas nama XXXXXXXXXXXX yang menikah pada tanggal 06-02-1931;
3. Bahwa lalu semasa hidupnya pewaris (XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX) menikah dengan XXXXXXXXXXXX pada tanggal 20-01-1XX9 dan tidak memiliki anak;
4. Bahwa mengenai nama dari ayah kandung dari XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX adalah XXXXXXXXXXXX dan nama ibu kandungnya bernama XXXXXXXXXXXX;
5. Bahwa adapun mengenai XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX adalah Saudara kandung yaitu kakak adik yang nama suami dari XXXXXXXXXXXX adalah XXXXXXXXXXXX dan sedangkan nama suami dari XXXXXXXXXXXX adalah XXXXXXXXXXXX yang menikah pada tanggal 08-04-1XX7 dan memiliki 6 (enam) orang anak yaitu yang bernama antara lain:

1. XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin : Laki-laki,

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Tempat/tanggal lahir: Medan, 21- 04-1968,

2. XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat tanggal lahir: Medan, 23-07-1969,

3. XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat tanggal lahir: Medan, 21-07-1971,

4. XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Medan, 01-07-1972,

5. XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Maninjau, 10-10-1975,

6. XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Medan, 11- 01-1978

6. Bahwa adapun nama Ayah kandung dari XXXXXXXXXXXX yang merupakan ayah kandung dari XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang dimana namanya adalah XXXXXXXXXXXX dan sedangkan nama ibu kandungnya adalah XXXXXXXXXXXX dan lalu XXXXXXXXXXXX menikah dengan siti dan memiliki 1 orang anak bernama XXXXXXXXXXXX yang merupakan istri dari XXXXXXXXXXXX dan juga merupakan orang tua kandung dari XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tersebut;

7. Bahwa adapun nama ayah kandung dari XXXXXXXXXXXX adalah XXXXXXXXXXXX dan nama ibu kandung dari XXXXXXXXXXXX adalah Siti;

8. Bahwa sedangkan XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari hasil perkawinan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX orang tua kandung dari atas nama XXXXXXXXXXXX yang orang tua kandung dari 6 (enam) orang anak yang sebagai Pewaris dan sedangkan XXXXXXXXXXXX yang merupakan anak dari XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX meninggal umur 15 tahun;

9. Bahwa jadi adapun nama orang tua kandung dari XXXXXXXXXXXX adalah XXXXXXXXXXXX dan Mariah;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Mdn



10. Bahwa XXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXX memiliki 6 (enam) orang anak antara lain XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

11. Bahwa berdasarkan surat pernyataan yang diperbuat oleh keenam (6) orang anak dari XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang diperbuat pada bulan Desember 2023 telah dengan jelas diterangkan bahwa memang benar Januar dan XXXXXXXXXXXX menikah dan memiliki 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX yang merupakan orang tua kandung dari XXXXXXXXXXXX yang nama ibu kandungnya adalah XXXXXXXXXXXX dan Bagancan menikah dengan Syamsiah dan memiliki 1 orang anak bernama XXXXXXXXXXXX dan lalu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX menikah dan memiliki 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXX dan tidak memiliki anak dan lalu XXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXX dan memiliki 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX menikah dengan Siti dan memiliki 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXX memiliki 2 orang anak bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXX dan memilikik 1 orang anak bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX menikah dengan Mariah dan memiliki 1 orang anak bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXX dan memiliki 2 orang anak bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX meninggal pada umur 15 tahun dan sedangkan XXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXX dan memiliki 6 orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

12. Bahwa demi melindungi kepentingan hukum para

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris, maka para Pemohon ingin menerangkan terlebih dahulu fakta-fakta hukum yang menjadi dasar dari diajukannya permohonan penetapan ahli waris ke ketua Pengadilan Agama kelas I-A Medan sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Bahwa semasa hidupnya Pewaris / Almarhum XXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXX ada meninggalkan harta bersama selama masa perkawinannya dengan XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX yang merupakan kakak kandung dari ibunda para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXX berupa sebidang tanah yang berukuran 2.649 M² yang sesuai dengan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Nomor : 97/P.T/1962 dan berdasrakan Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan NOMor : SKTLK/184/XI/2023/SPKT/Polsek Medan Area/Poretabs Medan/Polda Sumatera Utara tertanggal 07 September 2023 telah datangseorang perempuan berkebangsaan Indonesia mengaku bernama Rosnita No. Nik: 2171096107719010, Tempat tanggal lahir: Medan, 21-07-1971, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan : Kawin, Alamat Jl. H.M Joni Gg. Ganefo No. 19, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara yang dimana telah melaporkan surat berharga sertifikat tanda surat penyerahan surat tanah atas nama Rosnita dengan Nomor Surat : 97/P.T/1962, yang diketahui hilang pada tanggal 05 Juli 2023 Pukul 16.11 Wib di Jl. H.M Joni Gg. Ganefo No. 19, Pasar Merah Timur, Medan Area;
2. Bahwa para Pemohon/Pemohon-1 s/d Pemohon-6 mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini selain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai ahli waris dari pewaris juga mau menjual objek tanah untuk biaya keperluan

Halaman 7 dari 12halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup anak-anak ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXX
Bin XXXXXXXXXXXX yang merupakan suami dari ibunda dari
para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX binti
XXXXXXXXXXXX yang telah menikah dengan
XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX yang selama
pernikahan tidak memiliki anak;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas para pemohon memohonkan
kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Medan Kelas I-A melalui
Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus
Perkara ini untuk menentukan hari persidangan guna memeriksa,
mengadili dan memutus perkara ini untuk menentukan hari persidangan
guna memeriksa perkara ini dengan memanggil para Pemohon untuk
didengar keterangannya serta menjatuhkan penetapan yang Amarnya
berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan para Pemohon
untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pewaris Almarhum XXXXXXXXXXXX bin
XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dalam keadaan Islam
pada tanggal 19-09-1989;
3. Menetapkan para ahli waris yang mustahak dari Almarhum
XXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXX adalah sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin : Laki-laki, Lahir di Medan
pada tanggal 21- 04-1968, Agama : Islam, Warga Negara :
Indonesia, Pekerjaan : Tranportasi, Status Perkawinan : Kawin,
No. Kartu Tanda Penduduk (KTP/NIK): 1306032104680001,
Alamat Jl. Jorong Gasang, Kelurahan Agam Tanjung Raya,
Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat;
2. Rayani Binti XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin :
Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 23-07-1969, Agama :
Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus
Rumah Tangga, Status Perkawinan : Kawin, No. Kartu Tanda
Penduduk (KTP/NIK): 271096307699003, Alamat Jl. Bengkong

Halaman 8 dari 12halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Blok Qk,B No. 6, Kelurahan Tanjung Buntung,
Kecamatan Bengkong, Propinsi Kepulauan Riau Kota Batam;

3. Rosnita Binti XXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin :
Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 21-07-1971, Agama :
Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus
Rumah Tangga, Status Perkawinan : Kawin, No. Kartu Tanda
Penduduk (KTP/NIK): 2171096107719010, Alamat Jl. H.M
Joni Gg. Ganefo No. 19, Kelurahan Pasar Merah Timur,
Kecamatan Medan Area, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera
Utara;

4. Ali Akbar Binti XXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin : Laki-laki,
Lahir di Medan pada tanggal 01- 07-1972, Agama : Islam,
Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Supir, Status
Perkawinan : Kawin, No. Kartu Tanda Penduduk (KTP/NIK):
1375030167720005, Alamat Jl. Bermawi Gg. Simabur II,
Kelurahan Pakan Labuh, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh,
Kab/Kota Bukit Tinggi, Propinsi Sumatera Barat;

5. XXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin : Laki-laki, Lahir di
Maninjau pada tanggal 10- 10-1975, Agama : Islam, Warga
Negara : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Status
Perkawinan : Kawin, No. Kartu Tanda Penduduk (KTP/NIK):
1306031010750003, Alamat Jl. Atas Pasar Maninjau No. 21
Jorong Pasar Baru, Kelurahan Maninjau, Kecamatan Tanjung
Raya, Kab. Agam, Propinsi Sumatera Barat;

6. XXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin : Laki-laki, lahir di Medan
pada tanggal 11- 01-1978, Agama : Islam, Warga Negara :
Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Status Perkawinan : Kawin,
No. Kartu Tanda Penduduk (KTP/NIK): 3175021101780009,
Alamat Jl. Perum Cahaya Darusalam 2 Blok BB No. 16,
Kelurahan Jejalenjaya, Kecamatan Tambun Utara, Kab. Bekasi,
Propinsi Jawa Barat;

Halaman 9 dari 12halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan penetapan ini dapat dipergunakan oleh para Pemohon untuk melakukan penjualan dan atau pengalihan (menjual) tanah peninggalan pewaris Almarhum XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX berupa Surat Keterangan Penyerahan Tanah Nomor : 97/P.T/1962 dan berdasarkan Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor : SKTLK/184/XI/2023/SPKT/Polsek Medan Area/Poretabs Medan/Polda Sumatera Utara tertanggal 07 September 2023 telah datang seorang perempuan berkebangsaan Indonesia mengaku bernama Rosnita No. Nik: 2171096107719010, Tempat tanggal lahir: Medan, 21-07-1971, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan : Kawin, Alamat Jl. H.M Joni Gg. Ganefo No. 19, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara yang dimana telah melaporkan surat berharga Sertifikat Tanda Surat Penyerahan Sruat Tanah atas nama Rosnita dengan Nomor Surat : 97/P.T/1962, yang diketahui hilang pada tanggal 05 Juli 2023 Pukul 16.11 Wib di Jl. H.M Joni Gg. Ganefo No. 19, Pasar Merah Timur, Medan Area;
5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon (Pemohon-I s/d Pemohon-VI) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidiar:

Dan apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Medan Kelas I-A melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini berpendapat lain, para Pemohon (Pemohon-I s/d Pemohon-VI) mohonkan untuk dapat menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon secara resmi dan patut, terhadap panggilan

Halaman 10 dari 12halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Mdn



tersebut para Pemohon hadir diwakili oleh kuasa hukumnya **MARADU SIMANGUNSONG, SH**, Pekerjaan Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “**MARADU SIMANGUNSONG, SH, & ASSOCIATES**” yang beralamat di Jln. A.R.Hakim Gg. Pendidikan No. 136, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kotamadya Medan Propinsi Sumatera Utara, Handphone (HP) : 0812-6383-1584, email: maradusimangunsong 2404@gmail.com, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Perdata Permohonan Pentapan Ahli Waris tertanggal 11 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 303/III/2024 tanggal 31 Januari 2024 kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa khusus para Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 03 April 2024 Kuasa para Pemohon secara lisan menyatakan mencabut perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukannya dan telah terdaftar dengan Register Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Mdn. tanggal 26 Maret 2024;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 03 Maret 2024 secara lisan Kuasa para Pemohon menyatakan mencabut permohonan penetapan ahli waris yang diajukannya pada tanggal 18 Maret 2024 dan telah terdaftar dalam Register perkara Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Mdn. tanggal 26 Maret 2024;

Halaman 11 dari 12halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon melalui kuasanya telah mencabut perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukannya tersebut, maka permohonan pencabutan yang diajukan para Pemohon telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon telah dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Medan diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 192 ayat (1) R.Bg, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Mdn tanggal 26 Maret 2024 dari para Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Ramadhan* 1445 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Nuraini., MA** sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. H. Sardauli Siregar, SH.,MA.** dan **Dra. Hj. Rinalis, MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis, dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Roslilawati, Siregar, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 12halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Dra. Nuraini, MA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sardauli Siregar, SH, MA

Dra. Hj. Rinalis, MH.

Panitera Pengganti,

Roslilawati Siregar, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Biaya PNBP | : Rp 60.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 150.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp 0,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp 10.000,- |

Jumlah = Rp 220.000,-
(dua ratus dua puluh ribu rupiah).